



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK: 1406036108000003, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/21-08-2000, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal: Pematang Berangan, RT.002 RW.001, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Hp: +62822-1567-9903, Email: kartikarohul@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK: 1406082307750001, Tempat/tanggal lahir: Sragen/23-07-1975, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Ayam Potong, Tempat Tinggal: Rambah, RT.001 RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 12 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **245/06/XI/2016**, tertanggal 14-11-2016;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di Rambah, RT.001 RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Pematang Berangan, RT.002 RW.001, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu selama 1 bulan kemudian pindah lagi ke Rambah, RT.001 RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;(Sampai pisah rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. Anak I, tanggal lair 23-04-2018;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan;

4.2. Penggugat sering dibicarakan hal yang tidak baik oleh keluarga mantan istri Tergugat;

4.3. Tergugat tidak mau mendidik dan menasehati anak bawaan Tergugat;

4.4. Tergugat tidak peduli terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

5.1. Memukul kepala Penggugat;

5.2. Berkata kata kasar kepada Penggugat;

5.3. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Desember 2019 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

7.1. Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan perubahan gugatan pada Posita nomor 4.2 yang benar bahwa Penggugat sering dibicarakan hal yang tidak baik oleh keluarga mantan istri Tergugat, dan pada Posita nomor 6 yang benar bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 245/06/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pematang Baih, RT. 002 RW. 001, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Rambah, RT.001 RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan, tidak ada perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak mau mendidik anak bawaan Tergugat, dan yang lebih menyakitkan adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul kepalanya;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepadanya;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Simpang Raya, RT. 004 RW. 002, Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Rambah, RT.001 RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau mendidik dan menasehati anak bawaan Tergugat, Tergugat tidak peduli terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas adanya kekerasan dalam rumah tangga, dibahagian muka dan itu juga diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat.

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang ini Penggugat sama orang tua Penggugat di Pematang Berangan;

- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini, dan tidak ada dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang maknanya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian*

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau mendidik dan menasehati anak bawaan Tergugat, Tergugat tidak peduli terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, dan juga melakukan kekerasan salam rumah tangga baik fisik maupun non fisik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada sejak bulan Desember 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1. Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Rambah, RT.001 RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sejak bulan Agustus 2019 terjadi pertengkar dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau mendidik dan menasehati anak bawaan Tergugat, Tergugat tidak peduli terhadap anak Penggugat dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan juga ada kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun non fisik

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya bulan Desember 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

4. Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa semenjak Agustus tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena permasalahan Sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah lebih kurang 4 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat dan selama itu sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bersatu lagi dan telah hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

- 5.
6. *أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا*
- 7.

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyyah oleh Fajri. S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Liza, S.Sy, dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyyah secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Fajri, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Liza, S.Sy**

Panitera

**Rizkia Fina Mirzana, S.H.I**

**Muhammad Yunus, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp51.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah Rp181.000,00**

Terbilang: (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)